

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2021/PN PTI)

Ana Pristiwijayani^{1*}, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: anapristi.18@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2021/PN Pti). Jenis penelitian hukum ini adalah ialah penelitian hukum normatif serta bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisa penelitian yang digunakan yaitu silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kedudukan keterangan ahli farmakologi dibandingkan dengan alat bukti yang lain adalah sama sepanjang syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah terpenuhi. Kedua, bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana oleh terdakwa Ahmad Nur Muchlisin sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP karena sudah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keterangan ahli farmakologi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kesehatan; Trihexyphenidyl; Pembuktian, Pertimbangan Hakim

Abstract: *The research conducted by the author aims to determine the consider of judges in a rule deciding criminal cases by deliberately producing or distributing pharmaceutical preparations without a marketing license and the consider (verdict study Number: 14/Pid.Sus/2022 / PN Pti). This type of legal research is normative legal research and prescriptive and applied. The research approach uses a case approach. Legal materials used include primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is the study of literature. The analysis used is syllogism deduction. Based on the results of the study showed that, first, the position of pharmacologists compared to other evidence is the same as long as the conditions as valid evidence are met. Second, the consideration of the District Court judge in examining and deciding the criminal case by the defendant Ahmad Nur Muchlisin is following Article 183 of the Criminal Procedure Code because it has met at least two valid pieces of evidence, and the pharmacologist's statement does not have a binding evidentiary force value.*

Keywords: Health Crimes; Trihexyphenidyl; Evidence; Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia-4 menyebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan suatu pembangunan, salah satunya adalah pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan menjadi hal yang pokok dalam keberlangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa adanya kesehatan dalam diri mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan sebuah bangsa karena merupakan pondasi utama dalam membangun kekuatan-kekuatan guna mempersiapkan pembangunan bangsa yang besar dan kuat agar menciptakan rakyat yang sehat dan sejahtera.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam suatu peradaban maka akan berdampak pada suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang serba cepat dan praktis. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan diringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan. Termasuk pula dalam bidang kesehatan, adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain: mal praktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin, transplantasi organ manusia dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintesis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.¹

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.²

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindah tangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

¹ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2008, Kencana, Jakarta, hal. 42.

² Sudibyo Supardi, dkk, *Kajian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberian Informasi Obat dan Obat Tradisional di Indonesia*, Jurnal Kafarmasian Indonesia. Vol 2.1.2012.

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Di dalam bidang kesehatan, usaha meningkatkan kualitas hidup individu tidak hanya secara fisik namun juga secara non fisik. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang luas dan menyeluruh. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soekidjo Notoatmodjo bahwa hal kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi yakni seperti kegiatan pelayanan sosial bagi usaha.³

Dalam Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan diatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Demikian juga disebutkan dalam ayat 2 bahwa penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1120/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari badan BPOM menunjukkan bahwa obat tersebut layak untuk dikonsumsi serta memenuhi persyaratan, keamanan khasiat/manfaat dan mutu.

Perlunya izin mendistribusikan sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) karena obat mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penggunaan obat yang salah, tidak tepat dan tidak rasional dapat membahayakan masyarakat. Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Dalam kalangan masyarakat umum masih marak terjadi pelanggaran dalam bidang farmasi karena masih kurangnya pemahaman mengenai izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan. Setiap orang yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar akan diproses dalam pengadilan melalui hukum acara pidana. Untuk membuktikan benar tidaknya seorang yang didakwa melakukan tindak pidana maka akan dibuktikan melalui suatu pembuktian. Dalam hal ini hak asasi manusia seorang terdakwa pun dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

³ Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan: Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman oleh hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti Sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184.⁴

Alat bukti adalah suatu (barang/non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, maupun gugatan.⁵ Sehingga alat bukti merupakan suatu alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam proses pembuktian sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, penuntut umum memerlukan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan suatu kebenaran materiil. Di dalam penggunaannya, alat-alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan penuntut umum. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Pada sistem peradilan pidana dikenal istilah *criminal justice process* yang berarti dimulai dari beberapa tahapan proses, antara lain proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang kemudian diakhiri dengan proses pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan apabila memang terbukti bersalah. Dalam pasal 183 KUHAP, selama proses pembuktian harus ditunjukkan alat bukti yang sah, sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah untuk kemudian digunakan hakim sebagai acuan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, munculah suatu ketertarikan dalam Putusan Pengadilan

⁴ M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ Bambang Waluyo, (1996), *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Hanafi, Reza A. Pamuji. 2019. *Urgensi Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al'Adl Volume X Nomor 1.

Negeri Pati Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pti mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Pasal 183 KUHP.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kasus (case approach, dalam hal ini kasus yang digunakan adalah kasus tindak pidana kesehatan pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pti. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pti dan undang-undang terkait, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku- buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, tulisan hukum, dan Bahan dari internet yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan teknik studi pustaka (library research) yang dianalisis menggunakan teknik analisis dengan sifat deduktif dengan metode silogisme.⁷

3. Pembahasan

Pertimbangan hukum sendiri merupakan suatu tahapan majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim atau yang disebut dengan ratio decidendi adalah alasan hakim untuk menjatuhkan putusan atau alasan hakim yang menjadi dasar sebelum memutus suatu kasus. Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan.⁸

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (rechts zekerheids) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya.⁹

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁸ Dewi, S. D. R., & Monita, Y. 2020. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125-137.

⁹ Asti Retno Sari, Natalia Dwi.W, *Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api (Studi Kasus Putusan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta:7/PID.SUS/2011/PN.SKA)*, Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 1, 2014.

hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.¹⁰

Keterangan yang didapat dari seorang ahli tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya harus diikuti oleh alat-alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argumen pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan. Keterangan ahli ini digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli bukan hanya berorientasi demi keilmuan, keterangan keahlian yang mereka berikan juga demi keadilan. Keterangan tersebut harus difokuskan dengan perkara yang sedang diperiksa. Memberikan keterangan dalam pemeriksaan pengadilan merupakan kewajiban bagi seorang ahli. Seorang ahli yang dipanggil untuk menghadiri persidangan untuk didengar keterangannya sebagai ahli tidak dapat menolak sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 atau Pasal 170 KUHAP. Ahli dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangannya sebagai ahli. Apabila jabatan atau pekerjaannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia.¹¹

Pemeriksaan yang dilakukan dalam perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Nur Muchlisin bin Subur maka hakim memeriksa terdakwa dengan menggunakan keterangan ahli farmakologi. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli maka hakim dapat memperoleh alasan-alasan dalam memutus terdakwa, namun hakim tetap mempertimbangkan saksi-saksi lain. Dengan adanya sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Pati maka Majelis hakim dapat memberikan putusan yang sesuai terhadap terdakwa Ahmad Nur Muchlisin bin Subur yang melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Pada hakikatnya, putusan pembedaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Pada prinsipnya dapat diketahui bahwa alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu nilai pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "virj bewijskracht".¹² Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah kepada

¹⁰ Muhammad, Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹¹ Atiah Ayuni dan Fino Hartra, *Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Usaha Penambangan Illegal Dengan Keterangan Ahli Pertambangan*, Gema, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015.

¹² Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.

penilaian hakim. hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, hakim harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting, karena keterangan ahli sangat di perlukan guna membantu mengungkap, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Alat bukti keterangan ahli tersebut akan banyak membantu dalam mencari kebenaran perkara dalam persidangan. Agar tugas- tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, maka oleh Undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para Hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman khusus tersebut.¹³

Dari macam-macam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim di sidang kasus tindak pidana kesehatan oleh Terdakwa Ahmad Nur Muchlisin bin Subur. Hakim memutus ppidanaan, karena Terdakwa terbukti bersalah dan telah melanggar ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim menjatuhkan putusan ppidanaan berarti hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Ahmad Nur Muchlisin bin Subur telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan menjatuhkan Terdakwa dengan ppidanaan penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan

Namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terdakwa tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Maka dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan motif terdakwa dalam melakukan tindak

¹³ Arif Dharmawan, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dan Keberhasilan Penuntutan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Pornografi*, Jurnal Verstek Vol. 1 No. 1, 2013.

pidana ini serta tujuan pemidanaan, yaitu penjeraan atau dengan kata lain agar Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan serupa, maka lama maupun jenis pidana yang dijatuhkan dalam diktum putusan ini, menurut Hakim Majelis dipandang sudah sesuai dengan keadilan.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam memutus perkara tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, pada prinsipnya dapat diketahui bahwa alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim memutus pemidanaan, karena Terdakwa terbukti bersalah dan telah melanggar ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Putusan Hakim dipandang sudah sesuai dengan keadilan.

Referensi

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2008, Kencana, Jakarta, hal. 42.
- Arif Dharmawan, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dan Keberhasilan Penuntutan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Pornografi*, Jurnal Verstek Vol. 1 No. 1, 2013.
- Asti Retno Sari, Natalia Dwi.W, *Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api (Studi Kasus Putusan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta:7/PID.SUS/2011/PN.SKA)*, Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Atiah Ayuni dan Fino Hartra, *Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Usaha Penambangan Illegal Dengan Keterangan Ahli Pertambangan*, Gema, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015.
- Bambang Waluyo, (1996), *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. 2020. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 125-137.
- Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.
- Hanafi, Reza A. Pamuji. 2019. *Urgensi Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al'Adl Volume X Nomor 1.
- Muhammad, Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN PTI

Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan: Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudibyo Supardi, dkk, *Kajian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberian Informasi Obat dan Obat Tradisional di Indonesia*, Jurnal Kafarmasian Indonesia. Vol 2.1.2012.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan